



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 235/SK/BAN-PT/Ak-XIII/Dpl-III/XI/2013

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM DIPLOMA-III

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Diploma-III yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Diploma-III;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan

:

Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 22 November 2013

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM DIPLOMA-III
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi
pada Program Diploma-III yang terakreditasi sebagaimana
tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan
pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan
penyelenggaraan program akademik di program studi
terlampir memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan,
perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 2013

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,



MANSYUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 22 NOVEMBER 2013 SAMPAI 22 NOVEMBER 2018

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	01	Politeknik Ganesha, Medan	Manajemen Informatika	259	C
2	01	Politeknik Unggul LP3M, Medan	Manajemen Pemasaran	226	C
3	01	Universitas Sumatera Utara, Medan	Kesekretariatan	286	C
4	02	Politeknik Darussalam, Palembang	Administrasi Niaga	308	B
5	03	Akademi Pariwisata Nasional Jakarta, Jakarta	Usaha Perjudian Wisata	322	B
6	03	Universitas Indonesia, Jakarta	Manajemen Informasi dan Dokumen	331	B
7	04	Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Raharja Informatika, Tangerang	Komputerisasi Akuntansi	360	B
8	04	Politeknik Komputer Niaga LPKIA, Bandung	Administrasi Bisnis	355	B
9	04	Politeknik Negeri Bandung, Bandung	Analisis Kimia	321	B
10	04	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Santo Borromeus, Bandung	Keperawatan	319	B
11	05	Akademi Kesehatan Karya Husada Yogyakarta, Yogyakarta	Kebidanan	293	C
12	05	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta	Perpustakaan dan Informasi Islam	304	B
13	05	Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta	Teknik Elektronika	303	B
14	06	Akademi Keperawatan Al-Hikmah Brebes, Brebes	Keperawatan	236	C
15	06	Akademi Kimia Industri Santo Paulus Semarang, Semarang	Teknik Kimia	314	B
16	06	Akademi Peternakan Karanganyar, Karanganyar	Produksi Ternak	307	B
17	06	Akademi Teknologi Semarang, Semarang	Teknik Mesin	242	C
18	06	Politeknik Negeri Semarang, Semarang	Teknik Konversi Energi	313	B
19	06	Politeknik Negeri Semarang, Semarang	Konstruksi Gedung	351	B

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
 TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM DIPLOMA - III
 NOMOR : 235/SK/BAN-PT/Ak-XIII/Dp-I-III/XI/2013
 TANGGAL : 22 NOVEMBER 2013

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
 BERLAKU SEJAK 22 NOVEMBER 2013 SAMPAI 22 NOVEMBER 2018

No.	Witayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
20	06	Politeknik Negeri Semarang, Semarang	Teknik Mesin	313	B
21	06	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Pekalongan, Pekalongan	Akuntansi	285	C
22	06	Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto	Produksi Ternak	364	A
23	06	Universitas Sebelas Maret, Surakarta	Perpustakaan	302	B
24	06	Universitas Tidar Magelang, Magelang	Teknik Mesin	266	C
25	07	Akademi Keperawatan Dian Husada, Mojokerto	Keperawatan	298	C
26	07	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer PPKIA Pradnya Paramita, Malang	Manajemen Informatika	299	C
27	07	Universitas Katolik Widya Karya, Malang	Manajemen Informatika	259	C
28	08	Akademi Pariwisata Denpasar, Denpasar	Usaha Perjalanan Wisata	319	B
29	08	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM, Mataram	Keuangan dan Perbankan	302	B
30	10	Institut Teknologi Padang, Padang	Teknik Elektronika	309	B
31	11	Akademi Keperawatan Dirgahayu Samarinda, Samarinda	Keperawatan	306	B
32	11	Akademi Sekretari dan Manajemen Indonesia Airlangga Balikpapan, Balikpapan	Manajemen Perusahaan	210	C
33	11	Akademi Sekretari dan Manajemen Indonesia Airlangga Balikpapan, Balikpapan	Kesekretariatan	263	C

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
 PERGURUAN TINGGI,

 HANSYUR RAMLY

Catatan:

A (Sangat Baik) : 351 - 400; B (Baik) : 301 - 350; C (Cukup) : 200 - 300.